



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN LOA JANAN ILIR  
KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Lurah Simpang Tiga Nomor: 200.2.1/018/400.01.04 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Lurah Tani Aman Nomor: 270/007/400.01.05/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Lurah Sengkotek Nomor: 270/01/400.01.03 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Lurah Harapan Baru Nomor: 270/0113/400.01.02/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Lurah Rapak Dalam Nomor: 270/11/400.01.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Achmad Fachroni



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN LOA JANAN ILIR  
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN LOA JANAN ILIR  
KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1.	Heri Sutikno, S.E.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	Sekretaris PPS
2.	Hasnah S, S.K.M.	Perempuan	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	Staf Sekretariat PPS
3.	Syarifuddin NUr, S.Kom.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	Staf Sekretariat PPS
4.	H. Amiruddin, S.E.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Tani Aman	Sekretaris PPS
5.	Ahmad Fitriansyah, S.H.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Tani Aman	Staf Sekretariat PPS
6.	Muhammad Kukuh Rilyon Dewantoro, A.Md.Far	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Tani Aman	Staf Sekretariat PPS
7.	Suparmin	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Sengkotek	Sekretaris PPS
8.	Sahruni	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Sengkotek	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
9.	Muhammad Ichsan, S.I.P.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Sengkotek	Staf Sekretariat PPS
10.	Hendra Istiyanto, S.T.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	Sekretaris PPS
11.	Aji Shinta Ariani, S.Sos.	Perempuan	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	Staf Sekretariat PPS
12.	Anggia Wandana, S.Kom.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	Staf Sekretariat PPS
13.	Mochamad Moenir, S.Pd.,M.Si.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Rapak Dalam	Sekretaris PPS
14.	Jumadil Bashar, S.Sos.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Rapak Dalam	Staf Sekretariat PPS
15.	Fazriansjah, S.E.	Laki-laki	Loa Janan Ilir	Rapak Dalam	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Achmad Fachroni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

